



PUTUSAN

Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **gugat mal waris** antara:

**Dendy Adityawarman Taha bin Moh. Taha**, Umur: 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, Tempat kediaman di Wisma Gd Tower B 25/08 RT/RW 008/020, Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta, selanjutnya disebut "**Penggugat I** "

**Anekawati R. Alimin binti Moh. Taha**, Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di U 2 27 Birmingham St.Springvale Vic 3171, Australia, selanjutnya disebut "**Penggugat II** "

**Margawati Taha binti Moh. Taha**, Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan: ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jln. Pondok Benowo Indah Blok Bp 3 RT/RW 07/09, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal Surabaya selanjutnya disebut "**Penggugat III** "

**Rico Mulawarman Taha bin Moh. Taha**, Umur: 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di Jln. H. Batong II/B Cilandak RT/RW 004/006 Cilandak Barat Cilandak, Jakarat Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat IV** "

**Gruno Purnawarman Taha bin Moh. Taha**, Umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di Jl. Budi

Hal. 1 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia No. 44 RT/RW 0011/0010, Kel. Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, selanjutnya disebut "**Penggugat V** "

**Widyawati Taha binti Moh. Taha**, Umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat kediaman di Jl. Balikpapan I No.1 A, RT/RW 002/006, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat selanjutnya disebut "**Penggugat VI** "

**Chiquita N Tyler binti Moh. Taha**, Umur 39 tahun, agama Islam, di 9 Irving Ave Box Hill Vic 3171 Australia telah memilih domisili kuasanya Wawan Iriawan, S.H, M.H, Nurmalia Ihsana, S.H, M.H, C.L.A dan Praweswari, S.H, Advokat dan Pengacara pada Kantor Wiranto & Co Attorneys at Law, berkedudukan di Wisma GKBI Lt 6, Jln Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya disebut "**Para Penggugat** "

## **m e l a w a n**

1. **Mariana V Taha binti Yusuf Sumampow**, umur 54 tahun, agama Islam, beralamat di Jln. Gn. Atlantis No.75 Taman Dipeonegoro Loppo Karawaci Tangerang
2. **Pricilia Taha binti Muhammad Taha**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jln. Gn. Atlantis No.75 Taman Dipeonegoro Loppo Karawaci Tangerang
3. **Rayhan M. Taha bin Muhammad Taha**, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Jln. Gn. Atlantis No.75 Taman Dipenegoro Loppo Karawaci Tangerang  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 2 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan serta perubahannya tertanggal 30 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi Perkawinan, orang tua dari PARA PENGGUGAT bernama .H. Mohammad. Taha Bin Maulu dengan Iruus Halimah Binti Pielaat pada tahun 1958 dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Dendy Andytyawarman Taha Bin Mohammad Taha
  - b. Anekawati R. Alimin Binti Mohammad Taha
  - c. Widyawati Taha Binti Mohammad Taha
  - d. Rico Mulawarman Taha Bin Mohammad Taha
  - e. Marga Wati Taha Binti Mohammad. Taha
  - f. Gruno Purnawarman Taha Bin Mohammad Taha
  - g. Chiquita N Tyler Binti Mohammad Taha
2. Bahwa orang tua Para Penggugat bercerai, Perceraian terjadi pada tahun 1984 dan tidak pernah melakukan pembagian harta gono gini yaitu adanya harta bersama yang didapat selama perkawinan yaitu rumah yang beralamat di Jln. Ki. S.Mangunsarkoro 22 Jakarta Pusat
3. Bahwa kemudian pada tahun 1985, Ayah dari Para Penggugat yang bernama Mohammad Taha menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mariana Valentina, dan dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. Pricilla Taha binti Mohammad Taha
  - b. Rayhan M Taha bin Mohammad Taha
4. Bahwa pada tahun 1997 pewaris melakukan penjualan rumah (harta bersama) antara pewaris dengan mantan istri yang beralamat di Jln. Ki. S.Mangunsarkoro 22 Jakarta Pusat dan hasil penjualan rumah tersebut (harta bersama) digunakan pewaris untuk membeli rumah di Jln.Puncak Golf No.22 RT.03 RW.08 Kelurahan Bencongan Indah Kecamatan Kelapa Dua Tangerang

Hal. 3 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2011 pewaris melakukan penjualan rumah yang beralamat di Jln.Puncak Golf No.22 RT.03 RW.08 Kelurahan Bencongan Indah Kecamatan Kelapa Dua Tangerang dan uang hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk membeli beberapa rumah yang berlokasi di Tangerang, Jakarta Selatan dan Cibubur
6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Bapak Mohammad Taha meninggal dunia dan dalam waktu meninggal dalam keadaan beragama Islam, alamat terakhir almarhum di Jl. Gn. Atlantis no.75 Taan Diponogoro Lippo Karawaci Tnagerang;
7. Bahwa pada saat Almarhum Mohammad Taha meninggal dunia Ayah kandung dan Ibu Kandung Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
8. Bahwa sejak kematian dari Almarhum Mohammad Taha telah membawa akibat hukum yaitu meninggalkan anak-anak kandung dan Istri, sebagaimana disebut pada butir 1 gugatan Penggugat, yang kemudian disebut juga sebagai ahli waris. Dan juga membawa akibat hukum lainnya yaitu terbukanya harta waris, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 174 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2)
9. Bahwa benar pernah dibuat surat Keterangan Waris yang dimohonkan oleh para ahli waris di Kelurahan Bencongan Indah dan kemudian di tandatangani oleh para ahli waris, namun para penggugat ingin surat keterangan waris tersebut dapat di tingkatkan menjadi surat keterangan waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama dalam bentuk Penetapan Ahli Waris, yang lebih bersifat otentik dan berkekuatan hukum yang kuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan ekonomi Syariah, serta berdasarkan pasal 175 ayat (1) angka 4 jo pasal 187 ayat (2) dari Kompilasi Hukum Islam”;

Hal. 4 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena tidak adanya kesepakatan diantara para ahli waris untuk mengajukan Penetapan Fatwa Waris secara damai, sekalipun para penggugat telah mengajak secara baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan ketidak setujuannya akan niat para penggugat, maka berdasarkan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
11. Bahwa semasa hidup Almarhum bapak Mohammad Taha mempunyai harta Peninggalan baik bergerak maupun harta benda tidak bergerak yaitu sebagai berikut:
  - 1.) Rumah di Jalan. Gn. Atlantis No. 75, Taman Diponegoro Lippo Karawaci, Tangerang, berdasarkan SHM N0.28.04.28.02.1.09539 yang terletak di
    - Sebelah kiri : tanah kosong
    - Sebelah tanah kosong : rumah No.77 yang bernama
    - Depan : no. rumah 72 yang bernama David
  - 2.) Rumah di Blossoms Residences Kav. 6 Jl. K.H Ramli, Menteng Dalam, Jakarta Selatan yang terletak di
    - Sebelah kiri : rumah Dony
    - Sebelah kanan : rumah Sukri
  - 3.) Cibubur Mansion Blok A1/3, Cileungsi, Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2154 Desa CileungsiNo. Induk Bidang. 10.1014.14.01624 Surat Ukur tanggal 11-10-2010 Nomor 17/Cileungsi/2010 Luas 188 M2 terbit tanggal 7-10-2011 tanggal terdaftar atas nama Mariana V Taha yang terletak di
    - Sebelah Utara : tembok
    - Sebelah Selatan : rumah Heri
    - Sebelah Barat : tanah kosong
    - Sebelah timur :rumah kosong;
  - 4.) Rumah di Jalan Layar Raya No. 42 RT 08, RW 07, Tangerang yang terletak di
    - Sebelah Timur : rumah Sumu Suherman
    - Sebelah Barat : rumah Jamaludin
    - Sebelah Utara : jalan Raya

Hal. 5 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan :

- 5.) Mobil Avanza dengan No. Polisi B 1295 GVJ;
- 6.) Mobil Toyota Alphard No. Polisi B 612 MT
12. Bahwa semasa hidup, Almarhum Bapak Mohammad dengan Tergugat dalam perkawinannya tidak pernah adanya Perjanjian Perkawinan;
13. Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Apabila terjadi cerai hidup antara alm.H. Muhammad Taha dengan alm. Truus Halimah selaku istri masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama ‘
14. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memusurkan berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama dan Pembagian berdasarkan Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Istri mendapatkan  $\frac{1}{2} + \frac{1}{8}$  dan anak perempuan dan anak laki-laki : dua berbanding satu dengan anak perempuan dengan perincian sebagai berikut:
  - Istri : 65/104
  - 4 Anak Laki-laki : per anak 6/104
  - 5 Anak Perempuan : 3/104
15. Bahwa untuk tidak merugikan kepentingan para penggugat atas tindakan , maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag), terhadap seluruh obyek dan harta peninggalan Almarhum Bapak Mohammad Taha sebagaimana disebutkan dalam angka 11 surat gugatan ini;
16. Berdasarkan uraian di atas, maka Para PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

  1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





2. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah harta waris yang menjadi hak dari seluruh ahli waris dari Almarhum Bapak Mohammad Taha bin Maulu
  3. Menetapkan para penggugat dan tergugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris;
  4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan Pewaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
  5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas seluruh harta peninggalan Almarhum tersebut diatas;
  6. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris dari almarhum :
    - Tergugat I :  $\frac{1}{2} + \frac{1}{8}$  Harta Waris
    - para penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari 5 (lima) anak Perempuan dan 4 Anak laki-laki yaitu sebesar :
      1. Istri : 65/104
      2. 4 Anak Laki-laki : per anak 6/104
      3. 5 Anak Perempuan : 3/104
  7. Menetapkan para Tergugat, agar menyerahkan bagian harta Waris PARA PENGGUGAT dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing
  8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Et aequo et bono) .

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi kuasanya telah hadir sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh atau orang lain sebagai kuasanya untuk hadir serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan dengan memberikan saran nasihat kepada Penggugat agar sengketa waris dapat diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat

Hal. 7 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan oleh para Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, jawaban/tanggapan para Tergugat tidak datang didengar karena para Tergugat tidak pernah hadir

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama Muhammad Taha alias Syamsul dengan Truus Halimah nomor 432/84/1958 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir DKI Jakarta Jakarta tanggal 29 Mei 1958 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan, lalu diberi tanda P.1a;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak nomor 697/SKT.3/1987 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 16 Juni 1987 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan sesuai aslinya, lalu diberi tanda P.1.b;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak nomor 7 tanggal 1 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Bebas, D.L.S.H telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2.a;
4. Fotokopi Perihal alamat PT. Cisadane Raya Chemicals yang dikeluarkan oleh Ex Dirut P.T Cisadane Raya tanggal 23 Februari 1981 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 c
5. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Perjanjian antara Truus dan Muhammad Taha tanggal 6 Juni 1984 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2d;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Truus Helena Taha tanggal 7 Juni 1984 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2e;
7. Fotokopi Akta Rapat Umum Luar Biasa pada Pemegang Saham Dalam PT. Cisadane tanggal 6 Maret 1986 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 f;

Hal. 8 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Taha telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dendy Andytyawarman nomor 79/DISP/J.P/1993/60 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 15 April 1993 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 A;
- 10 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anekawati Rubiah nomor 03/DISP/J.S/1997/61 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Seltan tanggal 25 Februari 1997 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 b;
11. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Margawaty Taha nomor 852/30/J.P/1978 yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 1978 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4c;
12. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Trico Mulawarman Taha nomor 848/30/J.P/1978 yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 1978 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4d;
13. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Runo Purnawarman Taha nomor 850/30/J.P/1978 yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 1978 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4e;
14. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Widya Waty Taha nomor 857/30/J.P/1978 yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 1978 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4f;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Chiquita Novianty Taha nomor 416/11/7 yang dikeluarkan oleh Klinik Wanita Evasari Jakarta Pusat tanggal 5 Novemnber 1977 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4g;

Hal. 9 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Kuasa Khusus untuk menerima dan mengurus uang santunan tanggal 15 Januari 1997 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5 ;
17. Fotokopi Tanda Pembayaran PBB Salinan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6 b;
18. Fotokopi Tanda Pembayaran PBB Salinan tanggal 9-5-2016 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6 a;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana V Taha nomor 360325004610009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 18 April 2013 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7 a;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pricilla Taha nomor 360324104860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 5 Februari 2014 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7 b;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pricilla Taha nomor 360324104860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 5 Februari 2014 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7 b
22. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Rayhan M. Taha yang dikeluarkan oleh Kapolrestro Tangerang Kota telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7 c
23. Fotokopi Surat Kolektip Makam/Burial certificate nomor 03793 tanggal 2 April 2013 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8 a;
24. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Helen Truus nomor 007, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8 b;

Hal. 10 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat Kolektip Makam/Burial certificate nomor 037937 tanggal 2 April 2013 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
26. Fotokopi Perihal Permohonan Permintaan sertifikat NIB dan SU nomor 1144/WICO/VII/16 tanggal 17 Juli 2016 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;
27. Fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor Berkas Permohonan 60450/2016 dari atas nama Kepala Knator Pertanahan tanggal 20 Juli 2016 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;
28. Fotokopi Perihal Permohonan Permintaan sertifikat NIB dan SU nomor 1144/WICO/VII/16 tanggal 20 Juli 2016 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;
29. Foto gambar rumah di Jalan. Gn. Atlantis No. 75, Taman Diponegoro Lippo Karawaci, Tangerang, lalu diberi tanda P.13;
30. Foto gambar rumah di Jalan. Gn. Atlantis No. 75, Taman Diponegoro Lippo Karawaci, Tangerang, lalu diberi tanda P.13;
31. Foto gambar rumah di Jalan Layar Raya No. 42 RT 08, RW 07, Tangerang lalu diberi tanda P.14
32. Foto gambar rumah di rumah di Blossoms Residences Kav. 6 Jl. K.H Ramli, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, lalu diberi tanda P.15
33. Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor 2198/SD-600/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang jawaban atas Permohonan Permintaan sertifikat tanah di Cilengsi Bogor telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.16;
34. Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 2868/7.31-74-300/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang jawaban atas Permohonan Permintaan sertifikat tanah di Blossoms Residences Jakarta Selatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.17;
35. Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang nomor 1947/7.36.03/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang jawaban atas Permohonan Permintaan sertifikat tanah di Taman Diponegoro Lippo

Hal. 11 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawaci Tangerang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.18;

Bahwa selain bukti surat para Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Mustafa, S.H bin Mage Someng, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jl. Cempaka RT 0 RW. 04, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, karenanya saksi kenal dengan alm. Muhammad Taha dan istrinya yang bernama Halimah Truus
  - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Muhammad Taha dengan Halimah Truus telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama 1. Dendy Andityawarman Taha, Anekawati R Alimin, Widyawati Taha, Rico Mulawarman Taha, Margawati taha, Gruno Purnawarman Taha dan Chiquita N.Tyler ;
  - Bahwa saksi membenarkan Muhammad Taha bin Maulu telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa saksi membenarkan Muhammad Taha bin Maulu telah bercerai dengan Halimah Truus pada tahun 1984, kemudian Muhammad Taha bin Maulu menikah lagi dengan Mariana Valentina pada tahun 1985
  - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Muhammad Taha bin Maulu dengan Mariana Valentina dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Pricilla Taha dan Rayhan Taha;
  - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Muhammad Taha bin Maulu dengan Mariana Valentina telah mempunyai harta berupa :
    - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jln. Gn. Atlantis No.75 Lippo Karawaci dibeli pada tahun 2011
    - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kh. Ramli Jarta Selatan yang dibeli pada tahun 2014
    - 1 (satu) unit rumah di Cibubur Mansion Cileungsi Bogor yang dibeli

Hal. 12 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahu 1993

- 1 (satu) unit rumah terletak di Jln. Raya No.42 Tangerang
  - 1 (satu) unit mobil Avanza
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari rumah-rumah tersebut dan tidak mengetahui pula berapa luasnya
  - Bahwa sepengetahuan saksi mobil alphard sudah dijual sedangkan Avanza masih ada dan dipakai oleh Tergugat I (Marianan V)
  - Bahwa saksi membenarkan semasa hidup Muhammad Taha bin Maulu tidak pernah berwasiat dan harta-harta tersebut belum dibagiwariskan kepada ahli warisnya
  - Bahwa saksi membenarkan istri dan anak-anak Muhammad Taha bin Maulu semuanya beragama Islam ;
2. Jamaludin bin H. Irena Ulu, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln. Layar Raya No.25 RT. 08 RW. 07, Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, karenanya saksi kenal dengan alm. Muhammad Taha dan istrinya yang bernama Halimah Truus ;
  - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Muhammad Taha dengan Halimah Truus telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama 1. Dendy Andytyawarman Taha, Anekawati R Alimin, Widyawati Taha, Rico Mulawarman Taha, Margawati taha, Gruno Purnawarman Taha dan Chiquita N.Tyler ;
  - Bahwa saksi membenarkan Muhammad Taha bin Maulu telah eninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit dan meninggal dalam kadaan beragama Islam;
  - Bahwa saksi membenarkan Muhammad Taha bin Maulu telah bercerai dengan Halimah Truus pada tahun 1984, kemudian Muhammad Taha bin Maulu menikah lagi dengan Mariana Valentina pada tahun 1985
  - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Muhammad Taha bin Maulu

Hal. 13 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mariana Valentina dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Pricilla Taha dan Rayhan Taha;

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Muhammad Taha bin Maulu dengan Mariana Valentina telah mempunyai harta berupa :

1 (satu) unit rumah yang terletak di Jln. Gn. Atlantis No.75 Lippo Karawaci dibeli pada tahun 2011

1 (satu) unit rumah yang terletak di Kh. Ramli Jarta Selatan yang dibeli pada tahun 2014

1 (satu) unit rumah di Cibubur Mansion Cileungsi Bogor yang dibeli pada tahun 1993

1 (satu) unit rumah terletak di Jln. Raya No.42 Tangerang

1 (satu) unit mobil Avanza

1 (satu) unit mobil Toyota Alphard ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari rumah-rumah tersebut dan tidak mengetahui pual berapa luasnya
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil alphard sudah dijual sedangkan Avanza masih ada dan dipakai oleh Tergugat I (Marianan V)
- Bahwa saksi membenarkan semasa hidup Muhammad Taha bin Maulu tidak pernah berwasiat dan harta-harta tersebut belum dibagiwariskan kepada ahli warisnya
- Bahwa saksi membenarkan istri dan anak-anak Muhammad Taha bin Maulu semuanya beragama Islam ;

3. Herie Zano Bakrie bin H. Bakrie, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln. Balik Papan I No.1A RT. 02 RW. 06, Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat, karenanya saksi kenal dengan alm. Muhammad Taha dan istrinya yang bernama Halimah Truus ;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Muhammad Taha dengan Halimah Truus telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama 1. Dendy Andityawarman Taha, Anekawati R Alimin, Widyawati Taha, Rico Mulawarman Taha, Margawati taha, Gruno Purnawarman Taha

Hal. 14 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Chiquita N.Tyler ;

- Bahwa saksi membenarkan Muhammad Taha bin Maulu telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa saksi membenarkan Muhammad Taha bin Maulu telah bercerai dengan Halimah Truus pada tahun 1984, kemudian Muhammad Taha bin Maulu menikah lagi dengan Mariana Valentina
  - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Muhammad Taha bin Maulu dengan Mariana Valentina dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Pricilla Taha dan Rayhan Taha;
  - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Muhammad Taha bin Maulu dengan Mariana Valentina telah mempunyai harta berupa :
    - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jln. Gn. Atlantis No.75 Lippo Karawaci dibeli pada tahun 2011
    - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kh. Ramli Jarta Selatan yang dibeli pada tahun 2014
    - 1 (satu) unit rumah di Cibubur Mansion Cileungsi Bogor yang dibeli pada tahun 1993
    - 1 (satu) unit rumah terletak di Jln. Raya No.42 Tangerang
    - 1 (satu) unit mobil Avanza
    - 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari rumah-rumah tersebut dan tidak mengetahui pula berapa luasnya
  - Bahwa sepengetahuan saksi mobil alphard sudah dijual sedangkan Avanza masih ada dan dipakai oleh Tergugat I (Marianan V)
  - Bahwa saksi membenarkan semasa hidup Muhammad Taha bin Maulu tidak pernah berwasiat dan harta-harta tersebut belum dibagiwariskan kepada ahli warisnya
  - Bahwa saksi membenarkan istri dan anak-anak Muhammad Taha bin Maulu semuanya beragama Islam ;
4. Zulkifli Ananda Pratama bin Jamaludin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jln. Laya Raya No.26 RT. 08 RW. 07, Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten

Hal. 15 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, karenanya saksi kenal dengan alm. Muhammad Taha dan istrinya yang bernama Truus Halimah ;
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Taha telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015 dalam keadaan Muslim
- Bahwa saksi membenarkan Muhammad Taha semasa hidupnya pernah menikah dua kali, pertama dengan Truus Halimah lalu bercerai pada tahun 1984, kemudian pada tahun 1985 Muhammad Taha menikah lagi dengan Mariana
- Bahwa saksi membenarkan dari perkawinan dengan istri pertama mendapatkan 7 orang anak bernama : 1. Dendy Andityawarman Taha, Anekawati R Alimin, Widyawati Taha, Rico Mulawarman Taha, Margawati taha, Gruno Purnawarman Taha dan Chiquita N.Tyler, semuanya beragama Islam ;
- Bahwa saksi membenarkan dari perkawinan Muhammad Taha bin Maulu dengan Mariana dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Pricilla Taha dan Rayhan Taha yang keduanya masih hidup dan Bergama Islam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Muhammad Taha bin Maulu dengan Mariana Valentina telah mempunyai 4 (empat) buah rumah dan 2 (dua) buah mobil ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di Jln. Gn. Atlantis No.75 Lippo Karawaci berbatasan dengan :
  - Sebelah kanan : rumah Hari
  - Sebelah Kiri : tanah kosong
  - Sebelah depan : Jalan Komplek
  - Sebelah belakang tidak tahu, dengan luas bangunn 300 m 2, tidak dibangun semua dan yang menempati rumah tersebut adalah Rayhan anak dari istri kedua
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jln. Raya No.42 Tangerang luasnya 240 m 2 masih ada sisa tanah dengan

Hal. 16 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas

- sebelah Selatan saksi : tidak tahu namanya
  - sebelah Barat : rumah Jamaludin
  - Sebelah Utara : Jalan Layar
  - Sebelah Timur : rumah Mumu
  - Bahwa saksi setuju saksi rumah tersebut sekarang ditempati oleh adik Tergugat I (ipar almarhum Muhammad Taha)
  - Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit rumah di Blossoms Residences dengan luas bangunan 188 m2 batas-batasnya saksi tidak mengetahui saksi hanya dagian depannya saja yakni jalan pintu masuk kompleks sedangkan bagian belakangnya adalah tembok batas kompleks Blossoms Residences
  - Bahwa setuju saksi rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat I
  - Bahwa saksi mengetahui ada 1 (satu) unit lagi rumah di Cileungsi Bogor namun saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut dan rumah tersebut ditunggu oleh anak kedua dari Tergugat I yang bernama Pricilla
  - Bahwa selain itu saksi membenarkan adanya mobil Avanza dengan Nopol B.1295 GVJ dan saksi pernah melihat mobil tersebut dipakai oleh suami Neta (saudara ipar dari Tergugat I)
  - Bahwa saksi tahu ada pula sebuah mobil Toyota Alphard dengan Nopol B.612 MT yang dipakai oleh Tergugat I ,
5. Susanto bin Panijo, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 011 RW. 010 Nomor 44 Kelurahan Pademangan Jakarta Utara, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi adalah pekerja di rumah alm. Muhammad Taha sejak tahun 2012
  - Bahwa saksi membenarkan Muhammad Taha telah meninggal dunia pada tahun 2015 yang lalu dalam keadaan muslim
  - Bahwa saksi membenarkan Muhammad Taha semasa hidupnya pernah menikah dengan istri pertama bernama Truus Halimah lalu

Hal. 17 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



bercerai pada tahun 1984 kemudian Muhammad Taha menikah lagi dengan Mariana pada tahun 1985

- Bahwa saksi membenarkan dari perkawinan dengan istri pertama mendapatkan 7 orang anak bernama : 1. Dendy Andytawarman Taha, Anekawati R Alimin, Widyawati Taha, Rico Mulawarman Taha, Margawati taha, Gruno Purnawarman Taha dan Chiquita N.Tyler, semuanya beragama Islam ;
- Bahwa saksi membenarkan dari pekawinan Muhammad Taha bin Maulu dengan Mariana (istri kedua) dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Pricilla Taha dan Rayhan Taha yang keduanya masih hidup dan Bergama Islam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Muhammad Taha bin Maulu dengan Mariana Valentina telah mempunyai harta sebagai berikut :
  - 3 (tiga) buah rumah dan 2 (dua) buah mobil ;
    1. Rumah yang terletak di Jln. Gn. Atlantis No.75 Taman Dipenegoro Lippo Karawaci Tangerang dengan namun batas-batasnya saksi tidak tahu dan rumah tersebut sekarang ditunggu oleh anak istri kedua bernama Rayhan
    2. Rumah yang terletak di Blossoms Residences Kav.6 Jl.KH. Ramli, Menteng Dalam Jakarat Selatan dengan luas bangunan 319 m2, rumah tersebut ditunggu oleh Tergugat I (Mariana) dengan batas-batas sebagai berikut
      - sebelah Kanan : rumah Sukri
      - sebelah Kiri : Doni
      - sebelah depan : Jalan perumahan
      - sebelah belakang : tidak tahu
    3. Rumah terletak di Cibubur Mansion Blok A 1/3 Cileungsi Bogor, luas bangunan 188 m2 ditunggu oleh Pricila (Tergugat II) namun batasnya saksi tidak tahu
  - Bahwa saksi tidak mengetahui rumah yang terletak di Jalan Raya
  - 1 (satu) buah mobil Alphard B.612 MT namun mobil Avanza saksi tidak tahu nomornya

Hal. 18 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Denny Jaenudin bin Jaenudin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Gg. Cilamati RT. 002 RW. 001 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan para sebagai sahabat dan kenal dengan alm. Muhammad Taha sejak 10 tahun lebih setelah bercerai dengan istri pertamanya bernama Truus Halimah pada tahun 1984
  - Bahwa saksi membenarkan Muhammad Taha telah meninggal dunia pada tahun 2015 yang lalu dalam keadaan muslim
  - Bahwa saksi membenarkan dari perkawinan dengan istri pertama mendapatkan 7 orang anak bernama : 1. Dendy Andityawarman Taha, Anekawati R Alimin, Widyawati Taha, Rico Mulawarman Taha, Margawati taha, Gruno Purnawarman Taha dan Chiquita N.Tyler, semuanya beragama Islam ;
  - Bahwa saksi membenarkan pada tahun 1985 Muhammad Taha bin Maulu menikah lagi dengan Mariana dan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Pricilla Taha dan Rahan M. Taha yang keduanya masih hidup dan Bergama Islam;
  - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Muhammad Taha bin Maulu dengan Mariana Valentina telah mempunyai harta sebagai berikut :
    - 4 (empat) buah rumah dan 2 (dua) buah mobil ;
    - 1. Rumah yang terletak di Jln. Gn. Atlantis No.75 Taman Dipenegoro Lippo Karawaci Tangerang, luas bangunan 300 m2 dan rumah tersebut sekarang ditunggu oleh anak istri kedua bernama Rayhan, dengan batas-batas :
      - Sebelah kanan : rumah Hari
      - Sebelah Kiri : tanah kosong
      - Sebelah depan : Jalan Komplek
      - Sebelah belakang : tidak tahu
    - 2. Rumah di Jalan Layar Raya No. 42 RT.08 RW.07 Tangerang, luas tanah 240 m2, rumah tersebut ditunggu oleh adik ipar alm. Muhammad Taha dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Selatan : tidak tahu namanya

Hal. 19 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : rumah Jamaludi
- Sebelah Utara : Jalan Layar
- Sebelah Timur : rumah Mumu

3. Rumah yang terletak di Blossoms Residences Kav.6 Jl.KH. Ramli, Menteng Dalam Jakarta Selatan dengan luas bangunan 188 m2, rumah tersebut ditunggu oleh Tergugat I (Mariana) namun batasnya tidak tahu persis hanya saja sebelah depan dengan jalan pintu masuk kompleks dan sebelah belakang dengan tembok batas kompleks Blossoms Residences

4. Rumah terletak di Cibubur Mansion Blok A 1/3 Cileungsi Bogor, luas bangunan 188 m2 ditunggu oleh Pricila (Tergugat II) dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : tembok
  - Sebelah Selatan : rumah Heri
  - Sebelah Barat : tanah kosong
  - Sebelah Timur : rumah kosong
- 1 (satu) buah mobil Alphard dan 1 (satu) buah mobil Avanza saksi tidak tahu nomornya ;

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam gugatan waris terdapat harta yang tidak bergerak yakni berupa beberapa bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, maka sesuai ketentuan pasal 180 (1) dan (2) HIR jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 13 November 2001 dan berdasarkan penetapan sela Nomor 744/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. tanggal 14 September 2016 majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 16 September 2016 untuk 2 unit rumah yang berada di Tangerang hasilnya sebagai berikut:

- 1- Rumah di Rumah yang terletak di Jln. Gn. Atlantis No.75 Taman Dipenegoro Lippo Karawaci Tangerang, luas bangunan 300 m2 dnagn batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah kosong
  - Sebelah Timur : Jalan Perumahan Atlantik
  - Sebelah Selatan : rumah HeriHaryanto No.77
  - Sebelah Barat : tembok pembatas rumah
- 2- Rumah di Jalan Layar Raya No. 42 RT.08 RW.07 Tangerang, luas tanah

Hal. 20 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240 m2 dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Layar Raya
- Sebelah Timur : rumah nomor 44
- Sebelah Selatan : rumah warga
- Sebelah Barat : rumah no.42 dan 40 kos-kosan milik Haris

Bahwa hasil discente yang berada di wilayah Pengadilan Agama Cibinong dilaksanakan pada tanggal 18 November 2016 dengan hasil sebagai berikut :

- sebidang tanah berikut bangunan terletak di Cibubur Mension Blok A 1/3 Cilengsi Bogor No.Induk bidang 10.1014.14.01624 surat ukur tanggal 11 -10-2010, luas 188 m2 dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok
- Sebelah Timur : rumah milik Heri
- Sebelah Selatan : tanah kosong
- Sebelah Barat : jalan perumahan

Bahwa hasil discente yang berada di wilayah Pengadilan Agama Selatan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2016 dengan hasil sebagai berikut :

- sebidang tanah berikut bangunan terletak di Residences Blossoms Kav.6 Jln.KH. Ramli Menteng Dalam Jakarta Selatan dengan batas sebagai berikut
  - Sebelah kiri : rumah bpk. Dony
  - Sebelah kanan : rumah bpk. Sukri

Menimbang, bahwa Penggugat di hadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sama seperti dalam gugatan semula, sementara kesimpulan dari para Tergugat tidak dapat didengar karena mereka tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas

Hal. 21 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sementara Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada para Penggugat agar sengketa waris ini dapat diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil, sementara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena para pihak tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa para Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun para Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan para Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/Verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (b) kewarisan...". Oleh sebab itu, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut pembagian harta warisan di mana Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan

Hal. 22 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 118 HIR, sehingga secara formal gugatan Para Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Penggugat dan para Tergugat adalah pembagian terhadap harta peninggalan Muhammad Taha bin Maulu berupa **sebuah** rumah di Jalan. Gn. Atlantis No. 75, Taman Diponegoro Lippo Karawaci, Tangerang, berdasarkan SHM N0.28.04.28.02.1.09539, rumah di Blossoms Residences Kav. 6 Jl. K.H Ramli, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, rumah di Cibubur Mansion Blok A1/3, Cileungsi, Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2154 Desa CileungsiNo. Induk Bidang. 10.1014.14.01624 Surat Ukur tanggal 11-10-2010 Nomor 17/Cileungsi/2010 Luas 188 M2 terbit tanggal 7-10-2011 tanggal terdaftar atas nama Mariana V Taha, Rumah di Jalan Layar Raya No. 42 RT 08, RW 07, Tangerang dan sebuah mobil Avanza dengan No. Polisi B 1295 GVJ serta sebuah mobil Toyota Alphard No. Polisi B 612 MT

Menimbang bahwa semua objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, meskipun Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil. Oleh karena itu Para Penggugat menuntut supaya beberapa harta peninggalan Muhammad Taha yang merupakan harta bersama dengan Tergugat I dibagi dua, dimana Tergugat I sebagai istri berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi menjadi hak Muhammad Taha sebagai harta warisan dari Muhammad Taha tersebut kemudian mohon dibagikan kepada ahli waris Muhammad Taha yaitu para Penggugat dan para Tergugat sesuai ketentuan hukum Islam (*faraidh*);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, jawaban/tanggapan para Tergugat tidak dapat didengar karena mereka tidak pernah hadir meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat tidak hadir dan tidak ada bantahan namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR sehingga dalam hal ini Penggugat dibebani untuk membuktikan atas dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat (P-1a s/d P-18) serta enam orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Hal. 23 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-4a, P-4b, P.4c, P.4d, P.4e, P.4f dan P.4g (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dendy Andytyawarman Taha, Anekawati R Alimin, Widyawati Taha, Rico Mulawarman Taha, Margawati Taha, Gruno Purnawarman Taha dan Chiquita N.Tyler) masing-masing merupakan fotokopi sah dari akta otentik, kebenarannya tidak dibantah oleh Tergugat dan telah *dinazagelen*, isinya menerangkan identitas Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat IV, bukti mana telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1a (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Taha dan Truus Halimah) (Surat Nikah dari KUA Kec.Gambir) merupakan fotokopi sah dari akta otentik telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa alm.Muhammad Taha dan Truus Halimah terikat hubungan sebagai suami isteri semenjak 29 Mei 1958, bukti mana telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1b (fotokopi Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak atas nama Muhammad Taha dengan Helena Truus) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta, merupakan fotokopi sah, kebenarannya tidak dibantah oleh para Tergugat, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa Muhammad Taha telah bercerai dan menjatuhkan talak terhadap Helena Truus (Truus Halimah) pada tanggal 16 Juni 1984 di Pengadilan Agama Jakarta, bukti mana telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6.a (fotokopi Surat bukti bayar Pajak PBB atas objek pajak di Jln. Ramli Kav.6/6) yang dibayar oleh Tergugat I, merupakan fotokopi sah, kebenarannya tidak dibantah oleh para Tergugat, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa Tergugat I telah membayar pajak PBB atas tanah yang berada di Jakarta Selatan. Bukti mana telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil serta memiliki

Hal. 24 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6.6 (fotokopi Surat bukti bayar Pajak PBB atas objek pajak di Jln. Layar Raya) yang dibayar oleh Tergugat I, merupakan fotokopi sah, kebenarannya tidak dibantah oleh para Tergugat, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa Tergugat I telah membayar pajak PBB atas tanah yang berada di Tangerang. Bukti mana telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-16 (fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) nomor 2198/SD-600/VIII/2016 yang isinya menerangkan bahwa telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor 2154/ Desa Cilengsi atas tanah yang terletak di Cibubur Mansion Kabupaten Bogor terbit tanggal 7 Oktober 2011, merupakan fotokopi sah dari bukti surat lainnya, kebenarannya tidak dibantah oleh para Tergugat, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-17 (fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) nomor 2868/7.31-74-300/VIII/2016 yang isinya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Blossoms Residences Kav.6 Jl.KH. Ramli Menteng Dalam Jakarta Selatan, merupakan fotokopi sah dari bukti surat lainnya, kebenarannya tidak dibantah oleh para Tergugat, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-18 (fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang) nomor 1947/7.36.03/VIII/2016 yang isinya menerangkan bahwa telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor 09539/Bencong an 2154/ atas tanah yang terletak di Lippo Karawaci Kabupaten Tangerang terbit tanggal 7 April 2004, merupakan fotokopi sah, kebenarannya tidak dibantah oleh para Tergugat, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil serta memiliki kekuatan

Hal. 25 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keenam orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan dan bukan termasuk orang yang terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, jumlah saksi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh karena itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Taha bin Maulu pernah menikah dua kali, pertama dengan Truus Halimah pada 29 Mei 1958 kemudian bercerai pada tahun 1984
- Bahwa selama pernikahan Muhammad Taha bin Maulu dengan Truus Halimah telah dikaruniai 7 orang anak yakni Dendy Andytyawarman Taha, Anekawati R Alimin, Widyawati Taha, Rico Mulawarman Taha, Margawati Taha, Gruno Purnawarman Taha dan Chiquita N.Tyler (Penggugat I hingga Penggugat VII )
- Bahwa pada tahun 1985 Muhammad Taha bin Maulu menikah lagi dengan Mariana V Taha (Tergugat I) dan dikaruniai dua orang anak yakni Pricilla dan Rayhan (Tergugat II dan Tergugat III)
- Bahwa Muhammad Taha bin Maulu telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 24 Juli 2015 karena sakit;
- Bahwa almarhum Muhammad Taha bin Maulu sewaktu meninggal dunia meninggalkan seorang istri Mariana V Taha (Tergugat I) beragama Islam, dan 9 (Sembilan) orang anak kandung yang masih hidup dan semuanya beragama Islam masing-masing bernama Dendy Andytyawarman Taha, Anekawati R Alimin, Widyawati Taha, Rico Mulawarman Taha, Margawati Taha, Gruno Purnawarman Taha dan Chiquita N.Tyler, Pricilla dan Rayhan, sedangkan kedua orang tua (ayah dan ibu) almarhum Muhammad Taha bin Maulu telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum Muhammad Taha bin Maulu yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jln. Gn. Atlantis No.75 Lippo Karawaci dibeli pada tahun 2011, 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kh.

Hal. 26 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli Jarta Selatan yang dibeli pada tahun 2014, 1 (satu) unit rumah di Cibubur Mansion Cileungsi Bogor yang dibeli pada tahun 1993 dan 1 (satu) unit rumah terletak di Jln. Raya No.42 Tangerang serta 1 (satu) unit mobil Avanza dan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard ;

Menimbang, bahwa ternyata hanya 3 orang saksi terakhir saja yang diajukan Para Penggugat tersebut yang mengetahui secara jelas keberadaan harta peninggalan Muhammad Taha dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, maka ketiga saksi *a quo* dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Muhammad Taha bin Maulu telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Mariana V Taha (istri)
2. Dendy Andytyawarman Taha bin Muhammad Taha (anak laki-laki)
3. Anekawati R Alimin binti Muhammad Taha (anak perempuan)
4. Widyawati Taha binti Muhammad (anak perempuan)
5. Rico Mulawarman Taha bin Muhammad Taha (anak laki-laki)
6. Margawati Taha binti Muhammad Taha (anak perempuan)
7. Gruno Purnawarman Taha bin Muhammad Taha (anak laki-laki)
8. Chiquita N.Tyler binti Muhammad Taha (anak perempuan)
9. Pricilla binti Muhammad Taha (anak perempuan)
10. Rayhan bin Muhammad Taha (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris juga Muhammad Taha telah terbukti meninggalkan harta sebagai berikut :

1. Rumah yang terletak di Jln. Gn. Atlantis No.75 Taman Dipenegoro Lippo Karawaci Tangerang, luas bangunan 300 m2 dan rumah tersebut sekarang ditunggu oleh anak istri kedua bernama Rayhan, dengan batas-batas :
  - Sebelah kanan : rumah Hari
  - Sebelah Kiri : tanah kosong
  - Sebelah depan : Jalan Komplek
  - Sebelah belakang : tidak tahu

Hal. 27 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah di Jalan Layar Raya No. 42 RT.08 RW.07 Tangerang, luas tanah 240 m2, rumah tersebut ditunggu oleh adik ipar alm. Muhammad Taha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan : tidak tahu namanya
  - Sebelah Barat : rumah Jamaludi
  - Sebelah Utara : Jalan Layar
  - Sebelah Timur : rumah Mumu
3. Rumah yang terletak di Blossoms Residences Kav.6 Jl.KH. Ramli, Menteng Dalam Jakarta Selatan dengan luas bangunan 188 m2, rumah tersebut ditunggu oleh Tergugat I (Mariana) batasnya yang diketahui hanya sebelah depan dengan jalan pintu masuk kompleks dan sebelah belakang dengan tembok batas kompleks Blossoms Residences
4. Rumah terletak di Cibubur Mansion Blok A 1/3 Cileungsi Bogor, luas bangunan 188 m2 ditunggu oleh Pricila (Tergugat II) dengan batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah Utara : tembok
  - Sebelah Selatan : rumah Heri
  - Sebelah Barat : tanah kosong
  - Sebelah Timur : rumah kosong
- 1 (satu) buah mobil Toyota Alphard dengan Nopol B.612 MT dan 1 (satu) buah mobil Avanza dengan Nopol B.1295 GVJ

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), telah ditemukan fakta bahwa objek-objek sengketa dalam perkara *quo* sebagai berikut:

- 1- Rumah di Rumah yang terletak di Jln. Gn. Atlantis No.75 Taman Diponegoro Lippo Karawaci Tangerang, luas bangunan 300 m2 dnagn batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah kosong
  - Sebelah Timur : Jalan Perumahan Atlantik
  - Sebelah Selatan : rumah HeriHaryanto No.77
  - Sebelah Baraet : tembok pembatas rumah
- 2- Rumah di Jalan Layar Raya No. 42 RT.08 RW.07 Tangerang, luas tanah 240 m2 dengan batas sebagai berikut :

Hal. 28 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Layar Raya
  - Sebelah Timur : rumah nomor 44
  - Sebelah Selatan : rumah warga
  - Sebelah Baraet : rumah no.42 dan 40 kos-kosan milik Haris
- 3- Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Cibubur Mension Blok A 1/3 Cilengsi Bogor No.Induk bidang 10.1014.14.01624 surat ukur tanggal 11-10-2010, luas 188 m2 dengan batas sebgaai berikut :
- Sebelah Utara : Tembok
  - Sebelah Timur : rumah milik Heri
  - Sebelah Selatan : tanah kosong
  - Sebelah Baraet : jalan perumahan
- 4- Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Residences Blossoms Kav.6 Jln.KH. Ramli Menteng Dalam Jakarta Selatan dengan batas sebagai berikut
- Sebelah kiri : rumah bpk. Dony
  - Sebelah kanan : rumah bpk. Sukri

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti surat, saksi-saksi, dan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Taha bin Maulu dengan Mariana V Taha adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1985 ;
- Bahwa Muhammad Taha bin Maulu telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Muhammad Taha bin Maulu berakhir/putus dengan telah meninggal dunia Muhammad Taha bin Maulu tersebut;
- Bahwa Muhammad Taha bin Maulu selama perkawinan dengan Tergugat I dikarunia 2 orang anak sedangkan dengan istri pertama bernama Truus Halimah yang telah bercerai pada tahun 1984 dikaruniai 7 orang anak ;
- Bahwa sewaktu Muhammad Taha bin Maulu meninggal dunia, meninggalkan seorang istri beragama Islam dan 5 (lima) orang anak perempuan serta 4 (empat) orang anak laki-laki yang semuanya beragama Islam (Para Penggugat dan para Tergugat);

Hal. 29 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu almarhum Muhammad Taha bin Maulu meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut:

1. Rumah di Rumah yang terletak di Jln. Gn. Atlantis No.75 Taman Dipenegoro Lippo Karawaci Tangerang, luas bangunan 300 m2 dnagn batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah kosong
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan Atlantik
- Sebelah Selatan : rumah HeriHaryanto No.77
- Sebelah Baraet : tembok pembatas rumah

2. Rumah di Jalan Layar Raya No. 42 RT.08 RW.07 Tangerang, luas tanah 240 m2 dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Layar Raya
- Sebelah Timur : rumah nomor 44
- Sebelah Selatan : rumah warga
- Sebelah Baraet : rumah no.42 dan 40 kos-kosan milik Haris

3. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Cibubur Mension Blok A 1/3 Cilengsi Bogor No.Induk bidang 10.1014.14.01624 surat ukur tanggal 11-10-2010, luas 188 m2 dengan batas sebgaai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok
- Sebelah Timur : rumah milik Heri
- Sebelah Selatan : tanah kosong
- Sebelah Baraet : jalan perumahan

4. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Residences Blossoms Kav.6 Jln.KH. Ramli Menteng Dalam Jakarta Selatan dengan batas sebagai berikut

- Sebelah kiri : rumah bpk. Dony
- Sebelah kanan : rumah bpk. Sukri

5. 1 (satu) buah mobil Toyota Alphard dengan Nopol B.612 MT dan 1 (satu) buah mobil Avanza dengan Nopol B.1295 GVJ

Menimbang, bahwa meskipun dari bukti surat P.1a dan keterangan 6 orang saksi yang menerangkan bahwa almarhum Muhammad Taha bin Maulu pernah menikah dengan istri pertama bernama Truus Halimah pada tahun 1958 dan bercerai pada tahun 1984, namun para Penggugat tidak menuntut

Hal. 30 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta bersama dengan istri pertama melainkan hanya dengan istri kedua saja yakni Tergugat I (Mariana V Taha),

Menimbang, bahwa meskipun tidak ditemukan bukti tertulis tentang adanya pernikahan Muhammad Taha dengan istri kedua (Tergugat I) serta tidak ada pula bukti tentang kematian Muhammad Taha, namun berdasarkan keterangan para saksi telah ditemukan fakta bahwa Muhammad Taha bin Maulu telah menikah dengan Tergugat I pada tahun 1985 yang kemudian Muhammad Taha meninggal dunia pada 24 Juli 2015, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, telah dapat dibuktikan bahwa antara Muhammad Taha bin Maulu dengan Tergugat I sebagai suami istri yang mengakibatkan adanya nasab dan keturunan, sehingga telah terbukti adanya hubungan hukum serta terpenuhi syarat bagi adanya kewarisan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi telah dapat dibuktikan bahwa Muhammad Taha telah menikah dengan Tergugat I pada tahun 1985 dan kemudian harta berupa rumah dan mobil semuanya diperoleh atau dibeli setelah tahun 2000, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan sehingga majelis hakim menetapkan harta bersama almarhum Muhammad Taha bin Maulu dengan Mariana V Taha (Tergugat I) adalah sebagai berikut :

- 1- Rumah di Rumah yang terletak di Jln. Gn. Atlantis No.75 Taman Dipenegoro Lippo Karawaci Tangerang, luas bangunan 300 m2 dengan batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah kosong
  - Sebelah Timur : Jalan Perumahan Atlantik
  - Sebelah Selatan : rumah HeriHaryanto No.77
  - Sebelah Baraet : tembok pembatas rumah
- 2- Rumah di Jalan Layar Raya No. 42 RT.08 RW.07 Tangerang, luas tanah 240 m2 dengan batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Layar Raya
  - Sebelah Timur : rumah nomor 44
  - Sebelah Selatan : rumah warga
  - Sebelah Baraet : rumah no.42 dan 40 kos-kosan milik Haris

Hal. 31 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3- Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Cibubur Mension Blok A 1/3 Cilengsi Bogor No.Induk bidang 10.1014.14.01624 surat ukur tanggal 11-10-2010, luas 188 m2 dengan batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tembok
  - Sebelah Timur : rumah milik Heri
  - Sebelah Selatan : tanah kosong
  - Sebelah Baraet : jalan perumahan
- 4- Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Residences Blossoms Kav.6 Jln.KH. Ramli Menteng Dalam Jakarta Selatan dengan batas sebagai berikut
  - Sebelah kiri : rumah bpk. Dony
  - Sebelah kanan : rumah bpk. Sukri
- 5- 1 (satu) buah mobil Toyota Alphard dengan Nopol B.612 MT dan 1 (satu) buah mobil Avanza dengan Nopol B.1295 GVJ

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Kompilasi HUKum Islam majelis menetapkan bahwa Tergugat I berhak terhadap  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, dan Muhammad Taha bin Maulu berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut yang kemudian menjadi harta warisan (tirkah) bagi Muhammad Taha bin Maulu ;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan Muhammad Taha bin Maulu tersebut di atas yang berhak menerima adalah ahli waris dan berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Tergugat I sebagai istri dari Muhammad Taha bin Maulu maka sesuai ketentuan 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat, karena pernikahan Tergugat I dengan Muhammad Taha bin Maulu mempunyai 2 orang anak sehingga Tergugat I berhak mendapat harta warisan dari Muhammad Taha bin Maulu sebesar  $\frac{1}{8}$  bagian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Tergugat II serta Tergugat III sebagai anak-anak kandung dari Muhammad Taha bin Maulu merupakan ahli waris *ashabah* berhak secara bersama-sama mendapatkan harta warisan tersebut dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan sesuai dengan 176 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i

Hal. 32 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

Artinya :.....

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama ";

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menetapkan bagian ahli waris sebagai berikut :

1. Mariana V Taha sebagai istri mendapat bagian 13/104 dari tirkah Muhammad Taha ( 1/2 bagian dari harta gono gini)
2. Dendy Andytyawarman Taha bin Muhammad Taha (anak laki-laki) mendapat bagian 14/104 dari tirkah Muhammad Taha ( 1/2 bagian dari harta gono gini)
3. Anekawati R Alimin binti Muhammad Taha (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah Muhammad Taha ( 1/2 bagian dari harta gono gini)
4. Widyawati Taha binti Muhammad (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah Muhammad Taha ( 1/2 bagian dari harta gono gini)
5. Rico Mulawarman Taha bin Muhammad Taha (anak laki-laki) mendapat bagian 14/104 dari tirkah Muhammad Taha ( 1/2 bagian dari harta gono gini)
6. Margawati Taha binti Muhammad Taha (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah Muhammad Taha (1/2 bagian dari harta gono gini)
7. Gruno Purnawarman Taha bin Muhammad Taha (anak laki-laki) mendapat bagian 14/104 dari tirkah Muhammad Taha ( 1/2 bagian dari harta gono gini)
8. Chiquita N.Tyler binti Muhammad Taha (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah Muhammad Taha ( 1/2 bagian dari harta gono gini)
9. Pricilla binti Muhammad Taha (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah Muhammad Taha ( 1/2 bagian dari harta gono gini)
10. Rayhan bin Muhammad Taha (anak laki-laki) mendapat bagian 14/104 dari tirkah Muhammad Taha ( 1/2 bagian dari harta gono gini)

Menimbang, bahwa objek perkara seluruhnya dikuasai oleh para Tergugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada para Tergugat untuk

Hal. 33 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi dua harta peninggalan Muhammad Taha bin Maulu yang menjadi harta bersama dan menyerahkan setengah bagian dari harta (tirkah) tersebut kepada Ahli Waris Muhammad Taha bin Mualu sesuai bagiannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan para Penggugat poin 5 yang menuntut agar menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan, terhadap tuntutan tersebut majelis menilai karena para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti permulaan tentang sita tersebut, sehingga petitum poin 5 tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terdapat dalam gugatan dan bukti-bukti surat yang tidak relevan dengan pokok perkara, majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris dimana tidak dapat ditentukan secara pasti kalah dan menang karena Para Penggugat dan para Tergugat sama-sama berhak terhadap harta peninggalan/harta warisan maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR Jo Yurisprudensi MARI No. 32 K/AG/2002, biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek
3. Menyatakan Muhammad Taha bin Maulu telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015 karena sakit ;
4. Menetapkan ahli waris dari Muhammad Taha bin Maulu adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Mariana V Taha (istri)
  - 4.2. Dendy Andytyawarman Taha bin Muhammad Taha (anak laki-laki)
  - 4.3. Anekawati R Alimin binti Muhammad Taha (anak perempuan)
  - 4.4. Widyawati Taha binti Muhammad (anak perempuan)
  - 4.5. Rico Mulawarman Taha bin Muhammad Taha (anak laki-laki)

Hal. 34 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Margawati Taha binti Muhammad Taha (anak perempuan)
- 4.7. Gruno Purnawarman Taha bin Muhammad Taha (anak laki-laki)
- 4.8. Chiquita N.Tyler binti Muhammad Taha (anak perempuan)
- 4.9. Pricilla binti Muhammad Taha (anak perempuan)
- 4.10. Rayhan bin Muhammad Taha (anak laki-laki)
5. Menetapkan harta bersama antara almarhum Muhammad Taha bin Maulu dengan Mariana V Taha (Tergugat I) adalah sebagai berikut ;
  - 5.1. Rumah di Rumah yang terletak di Jln. Gn. Atlantis No.75 Taman Dipenegoro Lippo Karawaci Tangerang, luas bangunan 300 m2 dengan batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : tanah kosong
    - Sebelah Timur : Jalan Perumahan Atlantik
    - Sebelah Selatan : rumah HeriHaryanto No.77
    - Sebelah Baraet : tembok pembatas rumah
  - 5.2. Rumah di Jalan Layar Raya No. 42 RT.08 RW.07 Tangerang, luas tanah 240 m2 dengan batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan Layar Raya
    - Sebelah Timur : rumah nomor 44
    - Sebelah Selatan : rumah warga
    - Sebelah Baraet : rumah no.42 dan 40 kos-kosan milik Haris
  - 5.3. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Cibubur Mension Blok A 1/3 Cilengsi Bogor No.Induk bidang 10.1014.14.01624 surat ukur tanggal 11-10-2010, luas 188 m2 dengan batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tembok
    - Sebelah Timur : rumah milik Heri
    - Sebelah Selatan : tanah kosong
    - Sebelah Baraet : jalan perumahan
  - 5.4. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Residences Blossoms Kav.6 Jln.KH. Ramli Menteng Dalam Jakarta Selatan dengan batas sebagai berikut
    - Sebelah kiri : rumah bpk. Dony
    - Sebelah kanan : rumah bpk. Sukri
  - 5.5. 1 (satu) buah mobil Toyota Alphard dengan Nopol B.612 MT dan 1 (satu)

Hal. 35 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mobil Avanza dengan Nopol B.1295 GVJ;

6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut adalah hak dan milik Muhammad Taha bin Maulu dan setengah bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat I;
7. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi milik Muhammad Taha bin Maulu adalah sebagai harta warisan atau tirkah yang harus dibagikan kepada ahli warisnya ;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
  - 8.1. Mariana V Taha sebagai istri mendapat bagian 13/104 dari tirkah Muhammad Taha (1/2 bagian dari harta gono gini);
  - 8.2. Dendy Andytyawarman Taha bin Muhammad Taha (anak laki-laki) mendapat bagian 14/104 dari tirkah Muhammad Taha (1/2 bagian dari harta gono gini);
  - 8.3. Anekawati R Alimin binti Muhammad Taha (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah Muhammad Taha (1/2 bagian dari harta gono gini);
  - 8.4. Widyawati Taha binti Muhammad (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah Muhammad Taha (1/2 bagian dari harta gono gini)
  - 8.5. Rico Mulawarman Taha bin Muhammad Taha (anak laki-laki) mendapat bagian 14/104 dari tirkah Muhammad Taha (1/2 bagian dari harta gono gini);
  - 8.6. Margawati Taha binti Muhammad Taha (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah Muhammad Taha (1/2 bagian dari harta gono gini);
  - 8.7. Gruno Purnawarman Taha bin Muhammad Taha (anak laki-laki) mendapat bagian 14/104 dari tirkah Muhammad Taha (1/2 bagian dari harta gono gini);
  - 8.8. Chiquita N.Tyler binti Muhammad Taha (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah Muhammad Taha (1/2 bagian dari harta gono gini);
  - 8.9. Pricilla binti Muhammad Taha (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah Muhammad Taha (1/2 bagian dari harta gono gini)

Hal. 36 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.10. Rayhan bin Muhammad Taha (anak laki-laki) mendapat bagian 14/104 dari tirkah Muhammad Taha (1/2 bagian dari harta gono gini);
9. Memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta peninggalan sebagaimana diktum angka 7 tersebut di atas sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 8 tersebut di atas;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
11. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sebesar Rp 7.666.000.00 (tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 H, oleh kami Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Numaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, S.H sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Zulkhairiyah Abdillah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya para Tergugat

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. MAMat Ruhimat, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Numaningsih, S.H

Drs.Ahmad Yani, S.H

Hal. 37 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zulkhairiyah Abdillah, S.H.I

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	3.000.000,-
4. Biaya Descente	: Rp	4.575.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah      Rp 7.666.000.00 (tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 Put. No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs